



**WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 75 TAHUN 2019**

TENTANG

**STANDAR HARGA BARANG DAN JASA
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (7) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6233);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah, dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Nomor 10 Tahun 2017);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR HARGA BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2020.**

Pasal 1

Standar Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Standar Harga Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi:

- a. standar harga belum termasuk mobilisasi;
- b. harga sudah termasuk pajak, meliputi :
 1. alat tulis kantor;
 2. barang cetakan;
 3. komputer PC, laptop, note book;
 4. peralatan olah raga;
 5. pakaian olah raga;
 6. peralatan musik;
 7. atribut pakaian dinas;
 8. kelengkapan pakaian dinas;
 9. pakaian dinas;
 10. printer;
 11. perlengkapan komputer;
 12. mobiler kantor;
 13. peralatan kebersihan dan rumah tangga;
 14. peralatan perikanan;
 15. peralatan pertanian;
 16. alat-alat keselamatan kerja;
 17. harga ban luar mobil;
 18. daftar harga ban luar sepeda motor;
 19. daftar harga satuan pekerjaan bidang bina marga
 20. daftar harga satuan pekerjaan bidang sumber daya air
 21. daftar harga satuan pekerjaan bidang cipta karya
 22. peralatan kantor;
- c. harga pabrikan ditentukan fluktuasi harga pabrik;
- d. harga barang dan jasa yang belum masuk dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini, dapat mempedomani harga pasar berlaku.

Pasal 3

Standar Harga Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan standar harga paling tinggi dan wajib dijadikan standar dalam penyusunan anggaran Tahun Anggaran 2020, pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan maupun perawatan barang serta sebagai alat kontrol bagi aparat fungsional pengawasan dan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mengambil kebijakan.

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 30 Agustus 2019

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 30 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


AMASRUL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2019 NOMOR 55

22. Peralatan Kantor

No	Nama Barang	Merk	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1	AC	Panasonic	1 PK	unit	5.155.640
			1,5 PK	unit	6.347.842
			2 PK	unit	8.021.998
			3 PK	unit	24.478.190
			5 PK	unit	32.975.800
2	Air Condisioner Tegak		Fvrn 1258XV14+RRi25DXY1 A4AC Floor Standing 5 PK Standar Remot Wired	unit	40.262.184
3	Kipas Angin Turbo			unit	924.935
4	Mesin Antrian Pelayanan			unit	38.049.000
5	UPS/Stabilizer		1400 volt	unit	1.441.295
6	Toa wireless			unit	6.975.650
7	GPS			unit	6.848.820
8	papan informasi digital				36.146.550
9	Projector	Ultra Short Thorw-Interactive Models	EB-695Wi V11H740052	unit	38.683.150
10	Scaner	Fujitsu	Fujitsu Document Scanner Fi-7160	unit	27.066.790
11	Punch Down Tool with 110 and Krone Blade (TC-PDT)	Trendnet		unit	563.985
12	Wireles		TOAZW-GB10CU Portable MIC Wirelass Sound System	unit	6.975.650

WALI KOTA PADANG,


MAHYELDI